

Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

**Dwina Elfika Putri¹, Madiasa Ablisar², Mahmud Mulyadi³,
Mohammad Ekaputra⁴.**

¹*Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.*

E-mail: elfikaputri@gmail.com (CA)

^{2,3,4}*Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar penjatuhan putusan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif falsafah pemidanaan; pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019; dan konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penjatuhan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif filsafat pemidanaan merujuk Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa berlandaskan dakwaan kedua penuntut umum, dimana hakim Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan preseden hukum yang telah ditetapkan. Konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid/2019 menimbulkan disparitas penjatuhan pidana.

Katakunci: Mahkamah Agung, Pengurangan Hukuman, Tindak Pidana Korupsi.

Situsi: Putri, D. E., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2023). Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 467–485. <https://doi.org/10.56128/ljralr.v2i6.169>

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dan dampaknya sangat luas, karena akan merusak keuangan negara atau perekonomian negara, dan menghambat pembangunan negara, masyarakat yang adil dan makmur (Choir, Siregar, Poerwanto, Rusli, & Nova, 2021). Secara hukum, korupsi sebagai kejahatan yang bersifat transnasional telah menimbulkan dampak hukum yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum pidana formal (hukum acara pidana). Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun

1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini (Atmasasmita, 2004).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (yang selanjutnya disebut UU 20/2001), dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam UU 20/2001 adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, oleh karena itu perimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan seyogyanya berpedoman dari ketentuan yang sudah diatur di dalam UU 20/2001 yang sudah memberikan ketentuan acaman pidana minimal khusus dalam pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu aspek penting dalam penerapan UU 20/2001 untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empiris, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Putusan hakim dalam mengadili perkara korupsi, harus menegakkan hukum dan keadilan secara imparsial. Saat mengadili, hakim harus terlebih dahulu memeriksa keaslian kejadian yang diserahkan kepadanya, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim baru dapat mengambil keputusan atas kejadian tersebut (Choir et al., 2021).

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya (Wijayanto, 2012). Hal ini yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pemberian yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap yang melakukan suatu delik secara bersama (Muladi & Arief, 2010)

Hal serupa terjadi pada kasus tindak pidana korupsi. Faktanya, banyak pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan ada yang diputus bebas oleh majelis hakim. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang para

tahun 2019 rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara dan sejak tahun 2007 sampai 2018 setidaknya 101 narapidana korupsi telah dibebaskan oleh hakim tingkat Mahkamah Agung (Indonesia Corruption Watch, 2018). ICW mencatat setidaknya terdapat 7 (tujuh) terpidana telah diganjar vonis ringan pada tingkat PK dan 5 (lima) terdakwa divonis lebih rendah pada tingkat kasasi. Fakta tersebut menimbulkan disparitas baik secara horizontal yaitu antara putusan penadilan tingkat pertama dengan putusan pengadilan tingkat pertama lainnya maupun vertikal yaitu antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat selanjutnya (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Salah satu contoh kasus adalah pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi di tingkat kasasi adalah kasus korupsi Idrus Marham yang berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. Sebelumnya Idrus Marham divonis Pengadilan Tipikor melalui putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 23 April 2019, dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwawan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 12 huruf a UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 11 UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hasil putusan hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 20 Juni 2019, pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST.tanggal 23 April 2019, dengan amar putusan berbunyi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu” dan menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hasil putusan hakim Pengadilan Tinggi lebih berat maka Terdakwa Idrus Marham melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, pada intinya amarnya berbunyi, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa Idrus Marham. Membatalkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 9 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2019. Mengadili sendiri, menyatakan Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50 juta.

Kasus putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut, Hakim tingkat kasasi berpendapat *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat telah keliru dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan dan kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis terkait perbuatan terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, sehingga dianggap putusan *Judex facti* merupakan kesimpulan pendapat yang bersifat asumsi tidak berdasarkan fakta hukum persidangan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, Putusan Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 20 Juni 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 23 April 2019.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, tampak jelas perbedaan pendapat *judex facti* dan *judex juris* dari hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan putusan dengan masa hukuman yang berbeda-beda. Hal ini terlihat terjadi disparitas putusan secara vertikal dengan pola divergen (bersifat terpecah belah) dalam lamanya penjatuhan pidana, jumlah denda, lamanya kurungan pengganti denda, uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji dasar penjatuhan putusan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif falsafah pemidanaan; mengkaji pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019; dan mengkaji konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data yang digunakan data sekunder mencakupl bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah serta dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Dasar Penjatuhan Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Dalam Perspektif Filsafat Pemidanaan

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang dan atau badan hukum dapat menerapkan ajaran monistik maupun dualistik. Ajaran monistik memandang *onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan *schuld* atau kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaar feit*. Pandangan dualistik memisahkan antara tindak pidana atau *strafbare handlung* dengan kesalahan atau *schuld* si pembuat (Santosa, 2015).

Menurut ajaran dualistik, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan korupsi dapat dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban si pelaku. Pertanggungjawaban pidana dikenal ada dua ajaran yakni ajaran monistik dan dualistik. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada umumnya mengikuti ajaran monistik, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur delik. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap batin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Berat ringannya hukuman secara absolut diserahkan kepada hakim (Santosa, 2015).

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada umumnya mengikuti ajaran monistik, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap batin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Setelah semua unsur delik terbukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara batas minimal dan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Berat ringannya hukuman secara absolut diserahkan kepada hakim. Kewenangan hakim yang absolut tersebut dapat menyebabkan putusan yang bersifat koruptif, korupsi tetap merajalela, hingga perlu memikirkan alternatif lain dalam memutus perkara, yaitu dengan menerapkan ajaran dualisme (Santosa, 2015).

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.

Pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi katup pengaman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut, maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum yang dijatuhan hakim dalam putusannya (Apriani, 2010). Oleh karena itu, filsafat pemidanaan berusaha mencari pemberian atas tindakan tersebut.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengurangi Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Hasil putusan hakim Pengadilan Tinggi lebih berat maka Terdakwa Idrus Marham melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim tingkat kasasi sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 11 No.20/2001.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, alat bukti surat, serta fakta hukum dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa putusan majelis hakim yang didasarkan pada dakwaan alternatif kedua merupakan hal yang tepat dan sesuai. Hal ini disebabkan penjatuhan putusan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut telah berdasar pada kesimpulan pendapat majelis hakim yang bersifat yuridis dan berdasar pada fakta hukum persidangan.

Namun demikian, berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50 juta. Majelis Hakim kasasi mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang sebelumnya 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Putusan pemidanaan tersebut didasarkan antara lain pada pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta hukum menunjukkan dengan jelas bahwa uang/janji yang diterima oleh Terdakwa melalui Eni Maulani Saragih adalah untuk atau sebagai imbalan atas pengaruh Eni Maulani Saragih terhadap proyek PLTU MT Riau-1.

Pertimbangan majelis hakim kasasi mengenai terpenuhinya Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 didasarkan fakta hukum di persidangan. Dasar pertimbangan majelis Hakim Kasasi adalah bahwa Terdakwa ikut serta meminta hadiah atau janji tidak dapat dibenarkan karena tidak berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa selaku Plt. Ketua Umum Golkar dengan pemberian janji/hadiah Johanes Budisutrisno Kotjo sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yang mempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak ada hubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubungan pemberian fee proyek PLTU-Riau-1 tersebut. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Tabel 1.
Rangkuman Analisa kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor
Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

No.	Unsur Tindak Pidana	Fakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian	Alat Bukti yang mendukung
1.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara	Sekjen partai Golkar/Anggota DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> - Keterangan saksi Eni Maulani Saragih - Keterangan saksi Johanes Budisutrisno Kotjo
2.	Menerima hadiah atau janji	Tanggal 10 Juli 2018 Idrus Marham dinilai menerima Rp 2,25 miliar bersama Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di graha BIP.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterangan saksi Eni Maulani Saragih - Keterangan saksi Johanes Budisutrisno Kotjo - Mutasi rekening Bank BCA
3.	Padahal diketahui	Eni Maulani Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo mengetahui	<ul style="list-style-type: none"> - Keterangan saksi Eni Maulani Saragih - Keterangan saksi Johanes Budisutrisno Kotjo - Keterangan saksi Tahta Maharaya
4.	Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya	Dengan uang Rp 2,25 miliar tersebut, direncanakan Terdakwa untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Styah Novanto	<ul style="list-style-type: none"> - Keterangan saksi Eni Maulani Saragih
5	yang bertentangan dengan kewajibannya	Tidak bertentangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bukti atau keterangan saksi yang mendukung bahwa Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar

Berdasarkan tabel diatas, Penulis sepakat dengan putusan Hakim kasasi karena berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan adanya unsur pidana “yang bertentangan dengan kewajibannya” yang dilakukan oleh Terdakwa Idrus Marham, justru Eni Maulani Saragih yang terindikasi “yang bertentangan dengan kewajibannya”, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tidak Pidana Korupsi bahwa bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Pasal 3 angka 5 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI serta bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Majelis hakim tingkat kasasi yang mengadili perkara tersebut adalah *pertama*, pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi *a quo* tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata merupakan kesimpulan pendapat yang bersifat asumsi tidak berdasarkan fakta hukum persidangan. Hubungan hukum perbuatan antara saksi Eni Maulani Saragih dan perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah dalam hubungan untuk memenuhi permintaan saksi Eni Maulani Saragih untuk menghubungi dan mengajak untuk bertemu serta meminta tolong kepada Johanes Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya sudah diperankan oleh Eni Saragih adanya janji pemberian fee antara Johanes Budisutrisno Kotjo dan Eni Saragih dalam hubungan kedudukan Eni Saragih sebagai anggota Komisi VIII DPR-RI dan selaku Bendahara Munas Golkar yang akan dikawal dan diberikan kepada Johanes Budisutrisno Kotjo untuk melaksanakan Proyek PLTU-Riau 1 tersebut.

Kedua, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang diperankan Terdakwa Idrus Marham tersebut yang dimohonkan oleh saksi Eni Maulani Saragih kepada terdakwa adalah merupakan perbuatan menggunakan pengaruh kekuasaan dalam kedudukan terdakwa Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum Golkar untuk mempengaruhi saksi Johanes Budisutrisno Kotjo agar memberi hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo kepada saksi Eni Muliani Saragih, karena itu perbuatan Terdakwa Idrus Marham

menurut *judex facti* Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa ikut serta meminta hadiah atau janji tidak dapat dibenarkan karena tidak berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan/kewenangan terdakwa selaku Plt. Ketua Umum Golkar dengan pemberian janji/hadiah Johanes Budisutrisno Kotjo sehingga terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yang mempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak ada hubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubungan pemberian fee proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Ketiga, Terdakwa Idrus Marham dalam kedudukannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar dapat dipersalahkan melakukan perbuatan dengan menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk kepentingan Eni Maulani Saragih, telah menerima hadiah atau janji berupa sejumlah uang sebagai hadiah atau janji untuk mengawal dan memberikan proyek PLTU Riau-1 kepada Johanes Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya hadiah atau janji tersebut sudah disepakati bersama antara Eni Maulani Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo untuk kepentingan pelaksanaan Munaslab Golkar dan untuk kepentingan pribadi Eni Maulani Saragih dalam pencalonan suaminya sebagai calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Temanggung.

Keempat, putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan lebih tepat diterapkan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan Terdakwa Idrus Marham yang telah memenuhi semua unsur delik Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Idrus Marham masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dengan pertimbangan Terdakwa menggunakan pengaruh kekuasaannya ikut serta secara tidak langsung menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan kepentingan Terdakwa untuk mencalonkan diri Ketua Umum Golkar dalam Munaslab Partai Golkar yang direncanakan.

Berdasarkan pendapat majelis Hakim pada Mahkamah Agung *Judex Juris* tersebut di atas, dapat diketahui dua hal, yaitu pertama, semakin jelas dan terang bahwa ternyata majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan Putusan tidak mampu menguraikan ketepatan kesalahan Terdakwa sehingga dapat dikualifikasi majelis Hakim mengalami kesesatan berfikir dan kekeliruan yang nyata. Dalam hal ini, penulis setuju dengan putusan hakim tingkat kasasi. Hal ini dapat dianalisa putusan dalam kaitan aspek filsafat pemidanaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya merupakan nilai dasar hukum namun hubungan ketiganya kadang mengalami kesenjangan satu dengan yang lain. Hubungan keadaan yang demikian dimengerti karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan satu sama lainnya. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta:

Liberty, 2008), hal. 130–31. Berikut analisa penulis yang menyatakan setuju dengan putusan majelis Hakim Kasasi:

a. Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Berdasarkan kasus tersebut, putusan hakim yang menjatuhkan putusan kasus Idrus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Vonis terhadap Idrus lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut 5 tahun penjara, dapat dijelaskan bahwa penulis sepandapat bahwa dakwaan yang sesuai untuk perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah dakwaan ke-2. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Terdakwa Idrus Marham selaku Plt. Ketua Umum Partai Golkar bukan merupakan “pegawai negeri atau penyelenggara negara” namun dapat dikategorikan mempunyai “kekuasaan atau kewenangan” untuk melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan Terdakwa Idrus Marham lebih dulu kenal dengan saksi Johanes Budisutrisno Kotjo dan mempunyai pengaruh terhadapnya yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi Eni Maulani Saragih. Dengan demikian, penerapan dakwaan kedua oleh hakim Mahkamah Agung sudah tepat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mana pada Pasal 11 disebutkan “setiap orang”, yang berarti siapapun atau setiap masing-masing orang tanpa terkecuali jabatan, status maupun kedudukan maka dapat dikenakan Pasal tersebut.

b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” yang mana Terdakwa Idrus Marham telah memenuhi unsur tersebut. Dari perumusan Pasal 55 tersebut, dijelaskan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana memiliki pertanggungjawaban masing-masing, pertanggungjawaban tersebut dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau disebut dengan (*deelneming*) penyertaan (Suyanto, 2018). Dalam hubungan ini KUHP hanya mengadakan perincian dalam 2 (dua) golongan, yaitu: (1) Daders (Pelaku) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP., yaitu *plegen, doen plegen, medeplegen* dan *uitlokking*; (2) Medeplichtigheid (Orang yang membantu melakukan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP. Dengan demikian ada 4 (empat) bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu: (1) Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*); (2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*); (3). Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*), dengan syarat harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah. Artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan

suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama; (4) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*) (Hakim, 2020).

Berdasarkan kategori diatas kategori yang sesuai atas perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah (*medeplegen*), hal ini dilihat dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa merupakan perantara antara saksi Eni Maulani Saragih dengan Johanes Budisutrisno Kotjo yang dimanfaatkan oleh saksi Eni Maulani Saragih terhadap saksi Johanes Budisutrisno Kotjo. Maka dari itu penulis sangat setuju pada keputusan Hakim Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian, keputusan hakim Mahkamah Agung sudah tepat. Dari segi pemidanaan penjara Hakim Mahkamah Agung berpendapat untuk mengurangi jumlah hukuman pidana penjara dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun, menjadi 2 (dua) tahun. Hal ini dikarenakan melihat fakta hukum yang terungkap selama persidangan dari tingkat pertama hingga banding, bahwa Terdakwa Idrus Marham tidak berperan aktif dalam tindak pidana korupsi tersebut, Terdakwa Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum Golkar berperan melanjutkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Setya Novanto selaku Ketua Umum Golkar pada saat itu sebelum akhirnya ditangkap karena kasus E-KTP yang menimpanya dan Terdakwa Idrus Marham melakukan sesuatu atas permintaan dari Eni Maulani Saragih. Namun demikian Terdakwa tetap dianggap bersalah karena secara tidak langsung ikut serta melakukan tindak pidana korupsi dan menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan demi menjadi Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar yang mana dalam teori penyertaan pidana, posisi Terdakwa Idrus Marham masuk dalam kategori *medepleger* yaitu barangsiapa turut serta melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka mereka itu secara timbal balik merupakan seorang *mededader* dari peserta yang lain. Sebagai seorang *dader* atau pelaku, maka seorang *mededader* atau orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan dapat dihukum.

c. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, bahwa Terdakwa juga telah memenuhi unsur tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa dari awal pada saat Eni Maulani Saragih menceritakan terkait kesepakatannya dengan Johanes Budisutrisno Kotjo dan dikatakan kepada Terdakwa bahwa akan adanya fee sampai pada akhirnya Johanes Budisutrisno Kotjo memberikan sejumlah uang yang sebagian digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar atas keinginan dari Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh Eni Maulani Saragih untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung, yang mana rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dikenakan pidana.

Dengan demikian, penggunaan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut juga sudah tepat dikarenakan perbuatan terdakwa dari awal pada saat Eni Maulani Saragih menceritakan terkait kesepakatannya dengan Johannes Budisutrisno Kotjo dan dikatakan kepada Terdakwa bahwa akan adanya *fee* sampai pada akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo memberikan sejumlah uang yang sebagian digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar atas keinginan dari Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh Eni Maulani Saragih untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung, yang mana rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dikenakan pidana.

Berdasarkan kajian tersebut secara keseluruhan penulis sepandapat dengan keputusan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 yang dianggap sebagai kelebihan hakim, bahwa keputusan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan ketatapan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi asas kebebasan Hakim, keputusan Hakim Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan asas kebebasan Hakim, yaitu merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial. Kriteria bersifat obyektif dan imparsial berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku, dilihat dari segi adanya pengaruh dari luar, menurut penulis majelis hakim telah memegang teguh kemandirianya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal ini dapat dilihat dari segi lamanya pidana penjara yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Agung yakni mengambil titik tengah yaitu 2 tahun penjara, jika dilihat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Dilihat dari segi asas hukum acara pidana, majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 3681K/PID.SUS/2019 dilihat telah memenuhi asas-asas hukum acara pidana selama memutus dan memeriksa perkara tersebut, dilihat dari asas *equity before the law* yang mana setiap orang diperlakukan sama dimuka persidangan, asas *accusatorial* yang mana tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, dan asas *legalitas* berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 secara penerapan hukum pidana materiil menerapkan Pasal Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP secara substansial sudah tepat. Hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa sudah mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Nilai keadilan di sini baik dilihat dari dasar hukum yang digunakan yaitu pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Nilai kemanfaatan ditinjau dari tujuan pemidanaan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum sudah tercapai. Namun demikian, pengurangan hukuman yang diterima Terdakwa putusan majelis Hakim kasasi, menurut penulis dianggap sebagai kekurangan. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana denda lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan hakim *judex facti* pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun hakim memiliki kebebasan termasuk di dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Diakui memang bahwa undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan Pasal 12 KUHP penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pah, Iriyanto, & Wulandari, 2014).

Berdasarkan hal-hal tersebut dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan seyogyanya sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga Hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

Berkaitan dengan doktrin kebebasan Hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) dari Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkarannya (Kanter & Sianturi, 2002). Dalam praktik Hakim bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan (Hamzah, 2016).

Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas. Hakim yang menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Menurut Komisi Yudisial Republik Indonesia, putusan hakim yang meringankan atau bahkan menerobos batas ancaman pidana penjara minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa

Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Putusan Hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara.

3.3 Konsekuensi Yuridis Terhadap Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Hakim dalam mengadili dan mengambil putusan dalam suatu perkara, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh manapun. Putusan dari seorang hakim harus mencerminkan keadilan dan memberikan gambaran tentang kepastian hukum. Sebab keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, dan kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan. Dengan maksud mencapai tujuan tersebut, maka dalam mengambil keputusan hakim tidak terikat pada hal apapun juga kecuali pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan yuridis keputusannya.

Hakim dalam memutus perkara pidana tidak lepas dari teori tujuan pemidanaan, penggunaan teori pemidanaan mempunyai korelasi terhadap beban pemidanaan sesuai dengan teori pemidanaan yang digunakan, banyak teori pemidanaan yang digunakan hakim seperti teori retribusi, penangkalan, rehabilitasi, manfaat dan teori gabungan. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, nampak jelas bahwa majelis hakim pada perkara putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 lebih condong menerapkan ajaran monistis/feitmateriel. Hakim yang menjatuhkan hukuman pada umumnya mengikuti ajaran monisme, di mana tindakan kriminal dan kesalahan dianggap sebagai unsur kejahatan. Menurut teori psikologi, kesalahan dipandang hanya sebagai sikap mental pelaku berupa kesengajaan atau kelalaian dalam menanggapi suatu perbuatan tercela yang dinyatakan sebagai suatu kejahatan. Berat ringannya hukuman sepenuhnya tergantung pada hakim (Moeljatno, 2015).

Menurut penulis, Majelis Hakim kasasi dalam menetapkan vonis penjatuhan hukum penjara harusnya menerapkan ajaran dualistik, sehingga pemidanaan hanya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan karena konsep ajaran monistik memandang kesalahan pelaku sebagai keadaan psikologi pelaku, sehingga kesalahan hanya tertuju pada terbuktiinya tindak pidana dalam rumusan delik, hal itu berlainan dengan pandangan yang dualistik, yang memandang kesalahan ditujukan kepada actus reus dan mens rea, sehingga pemidanaan dihubungkan dengan

kesalahan psikologis yang dibuktikan dengan adanya *actus reus* dan kesalahan normatif yang dibuktikan dengan adanya *mens rea*.

Menurut penulis, Majelis Hakim dengan menerapkan ajaran dualistik maka dapat menentukan penjatuhan pidana sampai batas maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, Majelis Hakim juga dapat mempergunakan teori pemidanaan relatif yang tujuannya tidak hanya sekedar pembalasan, tetapi lebih kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Prinsip *special deterrence* dikedepankan karena majelis hakim menilai masih ada harapan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga menjadi bagian pertimbangan majelis hakim, walaupun tidak diuraikan secara terperinci satu persatu.

Prinsip *special deterrence* yang dianut oleh majelis hakim secara implisit mengakomodasi nilai keadilan dalam sudut subyektivitas yang mengabsorpsi nilai keadilan individual. Karakteristik dari perkara ini yang memposisikan Terdakwa sebagai terdakwa seorang anggota Dewan yang memiliki kedudukan sebagai perwakilan dari suara rakyat dan merupakan anggota dari lembaga terhormat yang mempunyai fungsi legislasi. Majelis hakim dalam kasus ini seharusnya lebih tanggap terhadap nilai-nilai keadilan yang tidak hanya ada di dalam ruang pengadilan, namun juga dapat mempertimbangkan nilai keadilan yang ada di masyarakat (Apriani, 2010).

Dalam kasus tindak pidana korupsi, penjatuhan hukuman telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sesuai dengan bentuk tindakan korupsi yang dilakukan terdakwa. Aturan tersebut menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi. Putusan hakim dalam mengadili perkara korupsi, harus menegakkan hukum dan keadilan secara imparsial. Saat mengadili, hakim harus terlebih dahulu memeriksa keaslian kejadian yang diserahkan kepadanya, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim baru dapat mengambil keputusan atas kejadian tersebut (Choir et al., 2021).

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya (Wijayanto, 2012).

Berdasarkan kajian di atas, konsekuensi yuridis atas putusan Majels Hakim tersebut adalah adanya disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Masalah disparitas pidana adalah salah satu subsistem dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, sehingga disparitas pidana juga menjadi bagian dari masalah pemidanaan, dan dapat dikatakan bahwa disparitas pidana yang bersumber dari hukum positif/peraturan perundang-undangan, antara lain adalah karena belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau

straftoemetingsheidraad), sedangkan yang bersumber dari Hakim, antara lain karena adanya pemahaman idiosafis yang beragam terhadap the philosophy of punishment, setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern) dan selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (stafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam undang-undang. Sudarto menyatakan sebagai berikut: "KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemetingsleiddraad*), yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemetingsregels*)" (Sudarto, 2010).

Kualitas putusan Hakim atas suatu perkara yang ditanganinya adalah tidak terlepas dari "pribadi" Hakim dan "lingkungan" yang membentuk pribadi Hakim yang bersangkutan (Ardiansyah, 2017). Muladi & Priyatno (2012) mengatakan, bahwa terhadap delik-delik berkarakter tersebut di atas, utamanya yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan negara, maka hukum pidana harus tampil sebagai *premium remidium*. Selanjutnya menurut Atmasasmita (2013), penggunaan hukum pidana sebagai *premium remidium* hanya diterapkan pada delik-delik tertentu yang memerlukan cara yang luar biasa untuk mencegah dan mengatasinya. Menurut Loqman (1984), tujuan penjatuhan pidana *in concrete* tersebut adalah untuk *norm-handhaving*, yakni merealisasikan/menerapkan ancaman hukuman (sanksi pidana) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana, idealnya juga harus memenuhi ketiga macam unsur yaitu, secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim akan menggunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara yang ditanganinya. Aspek yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama, yaitu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pendekatan filosofis, yaitu berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan, sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto (2010) mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi & Priyatno (2012) karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Kesulitan di Indonesia yaitu untuk menentukan standar pemidanaan itu, salah satunya tindak pidana korupsi berapa standar pemidanaan yang dirasa "baik" bagi seorang pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Persoalannya adalah penentuan penjatuhan hukuman bagi tindak pidana korupsi dengan standar 1 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun dapat dikatakan "baik". Artinya "baik" ini adalah dalam hubungannya dengan harus sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan kebebasan Hakim dan apakah sesuai dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengatasi disparitas putusan, Eddy Djunaedi Karnasudirdja, dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana" menguraikan beberapa teknik untuk mengurangi disparitas tersebut, yaitu antara lain: 1. dengan menggunakan data-data pemidanaan, 2. dengan menggunakan: "*Checking List*" (tabel pemidanaan), 3. dengan menggunakan "*prediction table*" (tabel peramal) ataupun 4. dengan menggunakan "patokan pidana" (Silaban, 2009).

Lebih lanjut Domingus Silaban, mengungkapkan tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahanan yang dilakukan terdakwa yang harus seragam dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa lain yang melakukan kejahanan yang sejenis dengan ihwal yang sama. Untuk menghilangkan disparitas dan memberikan keseragaman dalam penghukuman dapat dicapai dengan cara menetapkannya dalam undang-undang jumlah hukuman yang pasti/*fixed*, yang harus diterapkan oleh pengadilan sesuai dengan beratnya kejahanan yang ditetapkan dalam undang-undang. Di sini berarti bahwa apa yang dinamakan kebebasan Hakim itu, apabila standar pemidanaan sudah menjadi keputusan, menjadi agak sedikit dibatasi, dalam arti Hakim itu hanya dapat bergerak di antara *mitigated term* (1 tahun), *base term* (4 tahun) dan *aggravated term* (7 tahun) saja. Kebebasan Hakim yang sebenarnya adalah pada waktu masing-masing Hakim itu mengutarakan pendapat serta rasa keadilannya dalam rapat majelis ketika membicarakan penetapan standar pemidanaan berdasarkan data-data hukuman yang sudah dikumpulkan di atas (Silaban, 2009).

Berdasarkan kajian di atas idealnya akan ada ketentuan yang mengatur soal "*straftoemetingsregel*" yang memuat hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana. Penetapan mengenai alasan-alasan yang dapat memperingan dan memperberat hukuman ini adalah sangat penting dalam rangka keserasian dalam pertimbangan putusan Hakim. Dengan berpedoman pada penetapan ini maka antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan akan terdapat keserasian, sehingga pidana yang akan dijatuhkannya pun akan sama satu sama lain.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa Pertama, dasar penjatuhan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif filsafat pemidanaan merujuk Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dasar hukum tersebut telah jelas berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Mahkamah telah berpendirian bahwa keterlibatan penyelenggara negara di dalam menerima hadiah atau janji ada atau tidaknya keterkaitannya dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah sangat tergantung pada penilaian hakim yang didasarkan pada hasil pembuktian, termasuk sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut. Sementara secara klasifikasi gradasi sanksi pidana penjara termasuk kategori sangat ringan (< 3 tahun). Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan pengurangan hukuman penjara dinilai sudah tepat karena dakwaan yang sesuai untuk perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah dakwaan ke-2. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Terdakwa Idrus Marham selaku Plt. Ketua Umum Partai Golkar bukan merupakan "pegawai negeri atau penyelenggara negara" namun dapat dikategorikan mempunyai "kekuasaan atau kewenangan" untuk melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan Terdakwa Idrus Marham lebih dulu kenal dengan saksi Johanes Budisutrisno Kotjo dan mempunyai pengaruh terhadapnya yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi Eni Maulani Saragih. Dengan demikian, penerapan dakwaan kedua oleh hakim Mahkamah Agung sudah tepat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mana pada Pasal 11 disebutkan "setiap orang", yang berarti siapapun atau setiap masing-masing orang tanpa terkecuali jabatan, status maupun kedudukan maka dapat dikenakan Pasal tersebut. Ketiga, konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim lainnya. Untuk mengatasi disparitas maka diperlukan adanya penetapan standar pemidanaan, terutama dalam Tindak Pidana Korupsi. Dengan berpedoman pada penetapan ini maka antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan akan terdapat keserasian, sehingga pidana yang akan dijatuhkannya pun akan sama satu sama lain.

Referensi

- Apriani, L. R. (2010). Penerapan filsafat pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, III(01), 1–14.
- Ardiansyah, I. (2017). *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, R. (2013). *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Choir, A., Siregar, D. M., Poerwanto, H., Rusli, N., & Nova, Y. S. (2021). Pengurangan

- Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263K/PID.SUS/2019). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 152–169.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2016). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Marak Vonis Ringan Koruptor Mahkamah Agung Tidak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi! Komitmen*. Jakarta.
- Kanter, E. ., & Sianturi, S. . (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Loqman, L. (1984). Pemidanaan yang bagaimana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 14(6), 576–582.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Priyatno, D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pah, G. G. A., Iriyanto, E., & Wulandari, L. (2014). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2013 K/PID.SUS/2011). *e-JURNAL LENTERA HUKUM*, 1(1), 33–41.
- Santosa, P. I. (2015). *Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi menurut ajaran dualistik*. Bandung: Alumni.
- Silaban, D. (2009). Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. *Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi*. Diambil dari <http://www.pnkag.go.id/images/pnkag/Dokumen/POLA-PEMIDANAAN-TINDAK-PIDANA-KORUPSI.pdf>
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wijayanto, I. (2012). Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Pandecta*, 7(2), 207–214.
